

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020 (“RUPST”)
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Rabu, 16 Juni 2021 – Wisma Garudafood**



AGENDA MATERIAL ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE YEAR 2020 (“AGMS”)

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk

Wednesday, June 16, 2021 – Wisma Garudafood



BAHAN MATA ACARA RUPST



AGENDA MATERIAL OF AGMS



Mata Acara RUPST



1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;



6. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Sinarniaga Sejahtera sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
7. Permohonan persetujuan perubahan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan;
8. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
9. Permohonan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.



Agenda AGMS



1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2020;
2. Determination of the use of Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2020;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for the fiscal year 2021;
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2021;
5. Approval on the buyback plan on Company's shares in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 on the Buyback of Shares Issued by Public Company;



Agenda AGMS

6. Approval on the additional business activities of the Company and the Company's controlled Company, namely PT Sinarniaga Sejahtera in accordance with the Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities;
7. Approval on the proposed change of the nominal value of the Company's share (Stock Split) and amendment to Article 4 of the Articles of Association of the Company;
8. Approval on the plan of amendments to the Company's Article of Association in accordance with Regulation of The Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company; and
9. Approval on change of the company's BOD composition.



Mata Acara RUPST ke 1

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Jaringan Ernst & Young Global Ltd.) sebagaimana tercantum dalam laporannya **No. 01115/2.1032/AU.1/04/0692-3/1/V/2021 tanggal 10 Mei 2021**, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020:

<https://www.garudafood.com> atau situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id>



The 1st Agenda of AGMS



The Company's Annual Report For Financial Year 2020, which consist of the Supervisory Report of the Board of Directors and the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending in December 31, 2020, which have been audited by the Public Accounting Deden Riyadi No.AP.0692 form Public Accounting Firm K Purwantono, Sungkoro & Surja (Network Member Firm of Ernst & Young Global Ltd.) as stated in its report No. **01115/2.1032/AU.1/04/0692-3/1/V/2021** dated **10 May 2021**, with fairness opinion, in all material respects.

Link of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020 would be at <https://www.garudafood.com> or at Bursa Efek Indonesia's website at <https://www.idx.co.id>



Mata Acara RUPST ke 2



Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar **Rp 259.412.261.010,-** (**dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah**)

Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat Rapat.

The 2nd Agenda of AGMS

*Income For The Year Attributable to the owners of the parent company for the fiscal year ended 31 December 2020 is **Rp 259.412.261.010,-***

The proposal for the use of Income For The Year Attributable to the owners of the parent company will be submitted by the Board of Directors of the Company at the Meeting



Dasar Hukum

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (11), gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya pasal 8 huruf b ayat 1 (c) yg mengatur bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas Remunerasi.



Legal Basis

1. Article 13 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board Commissioner in carrying out the nomination and remuneration functions.
2. Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 on the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies, especially in article 8 letter b paragraph 1 (c) which stipulates that the Remuneration and Nomination Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of Remuneration.



Usulan Persetujuan Mata Acara RUPST ke 3

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Proposed Approval of the 3rd Agenda of AGMS

The Company propose approval to the Shareholders as follows:

1. To grant power to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Commissioners and Directors for the year 2021.
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioners and member of Board of Directors taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.



Mata Acara RUPST ke 4

Dasar Hukum

Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

The 4th Agenda of AGMS

Legal Basis

Pursuant to article 68 of the Company's Law, the Board of Directors is required to submit the Company's financial statements to the Public Accountant for auditing.



Usulan Persetujuan Mata Acara RUPST ke 4

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan memperhatikan dan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.



Proposed Approval of the 4th Agenda of AGMS

1. To authorize and grant a power to the Board of Commissioner of the Company to appoint Public Accounting Firm which registered in Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for fiscal year ending December 31, 2021, while still considering the recommendations of the Company's Audit Committee.
2. To authorize and grant a power to the Board of Commissioner of the Company to determine other requirements and the amount of audit services by taking consideration and fairness and scope of audit work.



Mata Acara RUPST ke 5

- Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;

The 5th Agenda of AGMS

- *Approval on the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 on the Buyback of Shares Issued by Public Company;*



INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

- Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan ini yang telah diumumkan oleh Perseroan bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 10 Mei 2021.
- Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) saham Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
- Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujui atas rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat atau sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau tanggal lainnya dimana Pembelian Kembali Saham Perseroan telah mencapai 1% atau dana yang telah dialokasikan Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan telah habis dipergunakan oleh Perseroan atau Perseroan memutuskan bahwa program Pembelian Kembali Saham Perseroan telah selesai dilaksanakan.
- Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 30/2017.
- Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota Bursa untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.



INFORMATION REGARDING THE BUYBACK OF THE COMPANY'S SHARES

- The Company has announced the Disclosure Information in connection with the plan to buyback the Company's shares, which has been announced by the Company together with the announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 10 May 2021.
- The Company is planning to buyback maximum of 1% (one percent) of the total Company's issued and paid capital ("**Buyback of Shares**") with fund allocation of IDR50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) at the maximum, inclusive of brokerage cost and other fees related to the Buyback of Shares.
- the Buyback of Shares will be carried out in stages within the latest of 18 (eighteen) months since the EGMS approving the Buyback of Shares or until 16 December 2022 or any dates when the Buyback of Shares reaches 1% or the funds allocated by the Company to Buyback of Shares has been wholly used by the Company or the Company decides that the Buyback of Shares has been completed.
- The offer price of the Buyback of Shares will be in compliance with and refer to the provisions set out in Article 10 and 11 of Financial Services Authority Regulation (POJK) 30/2017.
- The Buyback of Shares will be conducted through IDX or outside IDX. The Company will appoint PT Indo Premier Sekuritas as a member of IDX to perform the Buyback of Shares through IDX.



PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

- Pertimbangan Utama Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah agar Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan dalam hal ini tidak mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.
- Saham yang telah dibeli kembali tersebut akan disimpan untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Pembelian Kembali Saham Perseroan telah dilaksanakan, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan Pasal 17 POJK No. 30/2017.



EXPLANATION, CONSIDERATION AND REASON OF THE COMMENCEMENT OF BUYBACK OF SHARES

- The main consideration for the Company to undergo the Buyback of Shares is to allow the Company to have flexibility that enables the Company to implement a mechanism to maintain the stability of the Company's share price in the event that the Company's share prices does not reflect the actual value/performance.
- The Company plans to hold the shares that has been bought back as treasury stock for a period of no more than 3 (three) years from the date of Buyback of Shares are completed, however the Company may at anytime transfer the bought back shares pursuant to Article 17 of POJK No. 30/2017.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN:

- Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan mengakibatkan turunnya kas internal Perseroan dengan nilai penurunan maksimum sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Perseroan memperkirakan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan menimbulkan dampak penurunan pendapatan Perseroan secara signifikan.
- Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.
- Penurunan kas internal yang akan dipergunakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.



MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION:

- The Company will use the Company's internal cash as a source of funding to carry out the Buyback of Shares. Therefore, the implementation of the Buyback of Shares will result in a decrease of the Company's internal cash, with a maximum decrease of IDR 50,000,000,000 (fifty billion Rupiah). In addition, the Company has estimated that the implementation of the Buyback of Shares will not have significant decrease impact to the Company's revenue.
- Since there is no decreasing impact on the income as a result of the Buyback of Shares, there should be no change in profit proforma of the Company.
- The decrease of internal cash that will be used as a source of funding for the implementation of Buyback of Shares will not affect the business and operational activity of the Company. The Buyback of Shares is expected to make the share price to be more stable in the future and will have a positive impact for the shareholders and the Company.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat ke 5

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar **Rp50.000.000.000** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Proposed Approval of the 5th Agenda of AGMS

1. Approve the Company's plan to buy back the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in a maximum amount of 1% (one percent) of the issued and fully paid-up capital of the Company ("Buyback of Company Shares") with an allocation funds amounting to a maximum of Rp.50,000,000,000 (fifty billion Rupiah) including brokerage fees and other fees in connection with the Buyback of Company Shares which will be carried out gradually within a maximum period of 18 (eighteen) months after the Shares Buyback The company is approved by the Meeting. The Shares Buyback can be done through the IDX or outside the IDX.
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in order to achieve the decision as referred to in point 1 above, and with due observance of the prevailing laws and regulations.



Mata Acara RUPST ke 6



Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 22 dan Pasal 32 Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).

The 6th Agenda of AGMS

Legal Basis

Financial Services Authority Regulation Article 22 and Article 32 No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Amendment in Business Activities (“POJK 17/2020”).



Pembahasan atas ringkasan Studi Kelayakan dari Penilai untuk Perseroan dan PT Sinarniaga Sejahtera



Berdasarkan POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan, untuk memberikan laporan studi kelayakan atas Perubahan (Penambahan) Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Terkendali (PT Sinarniaga Sejahtera/SNS) ("**Laporan Studi Kelayakan**"). Adapun Kegiatan usaha yang ditambahkan sebagai berikut:

PERSEROAN	
NO.	PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
1	Industri Minuman Ringan (KBLI 11040) dan Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI 21022)
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PENDUKUNG	
2	Pertanian Jagung (KBLI 01111)
3	Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah (KBLI 01114)



Discussion on Summary of Feasibility Study by Appraiser to the Company and PT Sinarniaga Sejahtera



According to POJK 17/2020, The Company has appointed an independent appraiser, namely the Public Appraisal Service Office KJPP Iskandar Dan Rekan, to provide a feasibility study report on the Change (Additional) to the Business Activities of the Company and Controlled Companies (PT Sinarniaga Sejahtera/SNS) ("**Feasibility Study Report**"). The additional business activities are as follows:

The COMPANY	
NO.	AMENDMENT IN MAIN BUSINESS ACTIVITIES
1	Soft Drink Industry Business Activities (KBLI 11040) and Traditional Medicinal Product Industry for Human (KBLI 21022)
ADDITIONAL IN MAIN BUSINESS ACTIVITIES	
2	Corn Farming Business Activities (KBLI 01111)
3	Peanut Farming Business Activities (KBLI 01114)



Ringkasan Studi Kelayakan dari Penilai untuk Perseroan dan PT Sinarniaga Sejahtera



SNS

NO.	PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
1	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI 46691) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
2	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
3	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491) dan Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (KBLI 46499) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
4	Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
5	Aktivitas Kurir (53201), Angkutan Multimoda (KBLI 52295) dan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)



Summary of Feasibility Study by Appraiser to the Company and PT Sinarniaga Sejahtera



SNS

NO.	AMENDMENT IN BUSINESS ACTIVITIES
1	Wholesale in Laboratory, Pharmaceutical and Medical Equipment for Human (KBLI 46691) PT Sinarniaga Sejahtera (Controlled Company PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
2	Wholesale in Cosmetics For Human (KBLI 46443) PT Sinarniaga Sejahtera (Controlled Company PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
3	Wholesale in Household Appliances Equipment (KBLI 46491) and Household Appliances and Equipment Wholesaler which is not included in the other (KBLI 46499) PT Sinarniaga Sejahtera (Controlled Company PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
4	Warehousing and Storage Business Activities (KBLI 52101) PT Sinarniaga Sejahtera (Controlled Company PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
5	Activities of Courier Activities (53201), Multimoda Transportation (KBLI 52295) and Motorized Transportation for General Goods (KBLI 49431) PT Sinarniaga Sejahtera (Controlled Company PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)



Hasil dari studi kelayakan menyatakan bahwa seluruh Perubahan Kegiatan Usaha yang diajukan oleh Perseroan maupun SNS dinyatakan **layak untuk dilaksanakan**.

Ringkasan atas laporan studi kelayakan telah disampaikan oleh Perseroan ke OJK dan Bursa melalui surat Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021, dan dapat di unduh pada situs web Perseroan melalui www.garudafood.com

*Results of feasibility study stated that all changes to business activities proposed by the Company and SNS are **eligible to be implemented**.*

Summary of the feasibility study report has been submitted by the Company to the OJK and Indonesia Stock Exchange through the Company's Information Disclosure letter on May 10, 2021, and can be downloaded on the Company's website through www.garudafood.com



Hasil dari studi kelayakan menyatakan bahwa seluruh Perubahan Kegiatan Usaha yang diajukan oleh Perseroan maupun SNS dinyatakan **layak untuk dilaksanakan**.

Ringkasan atas laporan studi kelayakan telah disampaikan oleh Perseroan ke OJK dan Bursa melalui surat Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021, dan dapat di unduh pada situs web Perseroan melalui www.garudafood.com

*Results of feasibility study stated that all changes to business activities proposed by the Company and SNS are **eligible to be implemented**.*

Summary of the feasibility study report has been submitted by the Company to the OJK and Indonesia Stock Exchange through the Company's Information Disclosure letter on May 10, 2021, and can be downloaded on the Company's website through www.garudafood.com



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat ke 6

1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan yaitu penambahan kegiatan usaha utama di bidang Industri Minuman Ringan dan Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia dan penambahan kegiatan usaha penunjang di bidang Pertanian (Pertanian Kacang Tanah dan Pertanian Jagung);
2. Menyetujui perubahan kegiatan usaha PT Sinarniaga Sejahtera sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan, yaitu penambahan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTD, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas Kurir, Angkutan Multimoda, dan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum.
3. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Proposed Approval of the 6th Agenda of AGMS

1. Approved the change of Company's business activities, the additional of Company's main business activities in Beverage Industry and Traditional Medicinal Product Industry for Human and additional of Company's supporting business activities in Farming (Groundnut Farming and Corn Farming)
2. Approved the change of business activities of PT Sinarniaga Sejahtera as controlled company of the Company, the additional of new line business in Wholesale in Laboratory, Pharmacy, and Medical Equipment for Human, Wholesale in Cosmetics for Human, Wholesale in Household Appliances and Equipment, Household Appliances and Equipment Wholesaler which is not included in the other, Warehousing and Storage, Multimoda Transportation, and Motorized Transportation for General Goods.
3. Approved for changes of Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the proposed changes to the Company's Business Activities in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights Humans of the Republic of Indonesia.



Mata Acara RUPST ke 7



Dasar Hukum

1. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00108/BEI/12-2020 Tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

The 7th Agenda of AGMS

Legal Basis

1. *Decree of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00183/BEI/12-2018 on Amendment to Rule Number I-A on Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Public Listed Companies.*
2. *Decree of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00108/BEI/12-2020 on Amendment to Rule Number II-A concerning Equity Securities Trading.*



Latar Belakang

Perseroan berencana untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dan mengubah dan menyesuaikan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari dilakukannya *Stock Split* tersebut.

Tujuan Pelaksanaan Stock Split

Meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek, dengan meningkatkan jumlah unit saham yang beredar.
Memperluas distribusi kepemilikan saham melalui penyesuaian harga saham sehingga mencapai trading range yang optimal untuk menjangkau berbagai lapisan investor.

Background

The Company plans to conduct a stock split and amendment Article 4 of the Company's Articles of Association as a result of the Stock Split.

Purpose of Stock Split Implementation

*Increase the liquidity of stock trading on the Stock Exchange, by increasing the number of units of shares outstanding.
Expanding the distribution of share ownership by adjusting stock prices so as to achieve an optimal trading range to reach various layers of investors.*



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat ke 7

1. Menyetujui atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua hal yang dibutuhkan dan dianggap perlu atau wajar dilakukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan.

Proposed Approval of the 7th Agenda of AGMS

1. *Approved the plan for the stock split and amendment to article 4 (four) of the Company's Articles of Association.*
2. *To authorize and grant the power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all matters and deemed necessary or reasonable action related to the implementation of stock split and amendment of article 4 (four) of the Company's Articles of Association.*



Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu

- I. Pasal 57 yaitu Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- II. Pasal 63 yaitu Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku (20 April 2020), penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan.

The 8th Agenda of AGMS

Legal Basis

Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders, namely:

- I. *Article 57, Public Companies are required to adjust their articles of association with the provisions of this Financial Services Authority Regulation.*

- II. *Article 63, when this Financial Services Authority Regulation comes into effect (20 April 2020), the adjustment to the articles of association as referred to in Article 57 shall be made no later than 18 (eighteen) months.*



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat ke 8

1. Menyetujui atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua hal yang dibutuhkan dan dianggap perlu atau wajar dilakukan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Proposed Approval of the 8th Agenda of AGMS

1. *Approved for the plan of amendment to the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.*
2. *To authorize and grant the power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all matters and deemed necessary or reasonable action related to the amendment to the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the Public Listed Company's General Meeting of Shareholders.*



Mata Acara RUPST ke 9



Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Rudy Brigianto karena sudah memasuki masa pensiun dan Bapak Rudi Eko Hartono akan diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan, menggantikan Bapak Rudy Brigianto.

Dan serta menimbang rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana dalam surat rekomendasi No. 001/NRC/LGL/IV/21 tanggal 27 April 2021 terkait dengan pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan yaitu Bp. Rudi Eko Hartono.

The 9th Agenda of AGMS

Approval on the plan to change of the company's BOD composition.

Change of composition of the Board of Directors of the Company in connection with resignation of Mr. Rudy Brigianto due to his retirement and Mr. Rudi Eko Hartono will be proposed to be appointed as Director of the Company, replacing Mr. Rudy Brigianto.

And as well as considering the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company as stated in the recommendation letter Number 01/NRC/LGL/IV/21 dated 27 April 2021 in relation to the appointment of a new member of the Company's Board of Directors, namely Bp. Rudi Eko Hartono.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat ke 9



1. Menerima pengunduran diri dari Tuan Rudy Brigianto dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan serta melepaskan dan membebaskan (*acquit et de charge*) beliau atas segala tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah dilaporkan kepada pemegang saham.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Rudi Eko Hartono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 29 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat nomor AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Juni 2018, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



Proposed Approval of the 9th Agenda of AGMS



1. To approve the resignation of Mr. Rudy Brigianto as Independent Director and release and discharge (*acquit et de charge*) for all his actions that has been done during the term of his position as Independent Director of the Company, as long as such action performed in accordance with the prevailing law and already informed to the shareholders.
2. To approved the appointment of Mr. Rudi Eko Hartono as Director of the Company as of the closing of this Meeting for the same term as the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the Deed of Statement of Company Meeting Resolutions Number 29 dated 28 June 2018, drawn up before Notary Liestiani Wang, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the administrative city of South Jakarta, which deed has been reported and notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, letter number AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN2018 dated June 28, 2018, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat ke 9

Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:

DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
Direktur Utama:	Hardianto Atmadja	Komisaris Utama:	Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Direktur:	Paulus Tedjosutikno	Komisaris:	Hartono Atmadja
Direktur:	Robert Chandrakelana Adjie	Komisaris:	Atiff Ibrahim Gill
Direktur:	Fransiskus Johny Soegiarto	Komisaris Independen:	Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Direktur:	Johannes Setiadharna	Komisaris Independen:	Guy-Pierre Girin
Direktur:	Rudi Eko Hartono		



Proposed Approval of the 9th Agenda of AGMS



Therefore without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss it at any time, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of this Annual General Meeting of Shareholders is as follows:

BOARD OF DIRECTORS		BOARD OF COMMISSIONERS	
President Director:	Hardianto Atmadja	President Commissioner:	Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Director:	Paulus Tedjosutikno	Commissioner:	Hartono Atmadja
Director:	Robert Chandrakelana Adjie	Commissioner:	Atiff Ibrahim Gill
Director:	Fransiskus Johny Soegiarto	Commissioner Independent:	Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Director:	Johannes Setiadharna	Commissioner Independent:	Guy-Pierre Girin
Director:	Rudi Eko Hartono		





Rudi Eko Hartono, warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, Indonesia (Umur 52 tahun).

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Sinarniaga Sejahtera. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama SNS, Beliau menduduki berbagai posisi di Garudafood Group sejak tahun 1996 sebagai GM Finance&Accounting Corporate di PT Garudafood Putra Putri Jaya. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang marketing, akuntansi dan internal auditor. Sebelum bergabung dengan Garudafood Group, pernah bekerja sebagai Chief Accounting PT Multi Manao Indonesia (1990-1991), sebagai Internal Auditor Operasional Field Marketing PT HM Sampoerna, Tbk (1992-1995) dan sebagai Accounting Manager PT Surya Pamenang (1995-1996). Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Widya Mandala, Surabaya di tahun 1992.



Brief History of candidate of the Company's director



Rudi Eko Hartono, Indonesian citizen, born in Surabaya, Indonesia (52 years old).



Currently he served as the President Director of PT Sinarniaga Sejahtera. Prior to serving as the President Director of SNS, he held various positions at Garudafood Group since 1996 as GM Finance & Accounting Corporate at PT Garudafood Putra Putri Jaya. He has more than 5 years experience in marketing, accounting and internal auditing. Prior to joining Garudafood Group, he worked as Chief Accounting for PT Multi Manao Indonesia (1990-1991), as Internal Auditor for Field Marketing Operations at PT HM Sampoerna, Tbk (1992-1995) and as Accounting Manager for PT Surya Pamenang (1995-1996). He obtained a bachelor's degree from the Faculty of Economics (Accounting) from Universitas Widya Mandala, Surabaya di tahun 1992.



TERIMA KASIH *THANK YOU*

